



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/487/02/HK/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;

b. bahwa agar Kinerja Lebih Berguna dan Berhasil Guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



Ir. I WAYAN KOTIO, MP.

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 196512311992031179

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tabanan;
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/487/02/HK/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-
2026;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja pada Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Realisasi Capaian Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sesuai Target	Realisasi dibagi dengan Target dan dikalikan 100% selanjutnya disandingkan dengan target yang ditetapkan	N/A	100%	100%	105%	110%	113%	115%
2	Hasil Evaluasi IPKD	Hasil Penilaian IPKD	N/A	C	B	B	A	A	A
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Reviu dan Penilaian LKJIP	BB	A	A	A	A	A	A

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN,


Ir. I WAYAN KOTIO, MP.
PEMBAKTA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196512311992031179